

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme yang telah dilaksanakan oleh para pihak bersengketa yaitu mediasi oleh pemerintah, namun, mediasi tidak menghasilkan hasil yang baik karena para pihak yang tidak kooperatif terhadap pelaksanaan mediasi. Mekanisme lainnya yaitu adanya tindakan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia sebagai Penggugat serta Pengurus Pusat berdasarkan hasil Kongres Luar Biasa sebagai Penggugat Intervensi yang berdiri sendiri, mengugat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai tergugat. Gugatan tersebut untuk menggugat tindakan tidak konkret dan pemblokiran akses AHU yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Penyelesaian sengketa yang seharusnya dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa yaitu penyelesaian berdasarkan AD/ART terlebih dahulu. Hal tersebut karena AD/ART merupakan pedoman bagi pihak yang berada dalam organisasi tersebut, khusus nya organisasi Ikatan Notaris Indonesia. AD/ART memerintahkan bahwa setiap sengketa yang timbul dalam Kongres harus dilakukan penyelesaian melalui Mahkamah Perkumpulan. Namun, apabila tidak dapat diselesaikan melalui Mahkamah Perkumpulan, maka para pihak bersengketa dapat menempuh upaya penyelesaian melalui Pengadilan Negeri

sesuai dengan yang diperintahkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

B. Saran

1. Pembinaan organisasi Ikatan Notaris Indonesia dilakukan oleh Menteri, namun, belum ada Peraturan Menteri yang dikeluarkan untuk lebih mengatur mengenai penetapan, pembinaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Menteri ke Organisasi Ikatan Notaris Indonesia. Menurut penulis, sebaiknya Peraturan Menteri ini segera dikeluarkan guna kejelasan kewenangan pembinaan menteri terhadap organisasi.
2. Organisasi Ikatan Notaris Indonesia merupakan wadah tunggal bagi Notaris di Indonesia. Maka dari itu, hendaknya setiap perselisihan dapat diminimalisir serta dapat diselesaikan melalui internal terlebih dahulu. Pihak yang bersengketa hendaknya untuk tetap menjunjung martabat Notaris dan Organisasi, serta pihak yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa (dalam hal ini Mahkamah Perkumpulan) juga harus turut aktif. Penyelesaian sengketa internal selain yang timbul dalam Kongres juga perlu diatur lebih lanjut.